



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1663/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|----------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | ZAINAL ABIDIN BIN SULAN (Alm). |
| Tempat Lahir | : | Bangkalan. |
| Umur/Tanggal | : | 22 Tahun / 10 Agustus 2001. |
| Lahir | | |
| Jenis Kelamin | : | Laki – laki. |
| Kebangsaan | : | Indonesia. |
| Tempat tinggal | : | Dusun Ra's Desa Kemuning Kec. Tragah Kab. Bangkalan atau di Jalan Jatisrono Barat Gang I No. 15 Surabaya. |
| Agama | : | Islam. |
| Pekerjaan | : | Swasta. |

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan penetapan/surat perintah penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1663/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 07 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 1663/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 1663/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 07 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat - surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum tanggal 18 September 2023 yang menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ABIDIN BIN SULAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke – 4, ke - 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAINAL ABIDIN BIN SULAN (Alm)** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Tahun 2018 Nopol L-4313-RV warna hitam atas nama MOCH. ROKIB, 1 (satu) buah kunci kontak, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 1663/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa **ZAINAL ABIDIN BIN SULAN (Alm)** bersama dengan **Sdr. RIZKY (Dpo)**, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023 bertempat di depan Warteg Subsidi Bahari yang terletak di Jalan Raya Sambikerep Surabaya setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bawa bermula pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. RIZKY (Dpo) berangkat dari Kamuning Bangkalan Madura menuju Surabaya dengan maksud dan tujuan mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya setibanya di daerah Jalan Raya Sambikerep Surabaya, terdakwa bersama dengan Sdr. RIZKY (Dpo) menemukan sasarannya di depan Warteg Subsidi Bahari yang terletak di Jalan Raya Sambikerep Surabaya sebuah sepeda motor Honda Scoopy yang sedang terparkir. Kemudian terdakwa langsung menuju ketempat sasaran, lalu terdakwa berpura – pura masuk kedalam Warteg tersebut untuk membeli makanan dengan maksud dan tujuan mengalihkan perhatian pemilik sepeda motor tersebut, lalu Sdr. Rizky (Dpo) langsung menghampiri sepeda motor honda Scoopy tersebut dan langsung merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T dan setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol L-4313-RV, Sdr. RIZKY (Dpo) langsung membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa sejijin dari pemiliknya yakni saksi Moch. Satria Handoko dan terdakwa mengikuti Sdr. Rizky (Dpo) dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sepeda motor hasil curian tersebut, dijual oleh terdakwa dan Sdr. Rizky (Dpo). Hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang hasil curian tersebut oleh terdakwa habis digunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bawa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol L-4313-RV tanpa sejijin dari pemiliknya yakni saksi Moch. Satria Handoko;

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 1663/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Moch. Satria Handoko mengalami kerugian sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363

Ayat (1) ke – 4, ke - 5 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi MOCH. SATRIA HANDOKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saksi;
- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol L-4313-RV;
- Bahwa korban pencurian sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol L-4313-RV adalah saksi sendiri;
- Bahwa kronologisnya bermula pada hari pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi sedang membeli makanan di Warteg Subsidi Bahari yang terletak di Jalan Raya Sambikerep Surabaya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol L-4313-RV dan pada saat itu sepeda motor tersebut diparkir oleh saksi dalam keadaan terkunci, namun tiba – tiba saksi melihat sepeda motor milik saksi tersebut telah dibawa kabur oleh teman terdakwa, selanjutnya terdakwa yang saat itu sedang berada di warteg langsung kabur;
- Bahwa terdakwa datang ke Warteg Subsidi Bahari bersama dengan teman terdakwa, namun sepeda motor milik saksi telah dibawa kabur teman terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);

2. Saksi FANI ISHLAAH HERYUNDA, keterangan saksi dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 1663/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saksi, akan tetap saksi kenal dengan saksi Moch. Satria Handoko karena saksi Moch. Satria Handoko adalah calon suami saksi;
- Bahwa saksi Moch. Satria Handoko adalah pemilik sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol L-4313-RV;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian tersebut adalah saksi Moch. Satria Handoko;
- Bahwa kronologisnya bermula pada hari pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi Moch. Satria Handoko sedang membeli makanan di Warteg Subsidi Bahari yang terletak di Jalan Raya Sambikerep Surabaya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol L-4313-RV dan pada saat itu sepeda motor tersebut diparkir oleh saksi dalam keadaan terkunci, namun tiba – tiba saksi Moch. Satria Handoko melihat sepeda motor tersebut telah dibawa kabur oleh teman terdakwa, selanjutnya terdakwa yang saat itu sedang berada di warteg langsung kabur;
- Bahwa terdakwa datang ke Warteg Subsidi Bahari bersama dengan teman terdakwa, namun sepeda motor milik saksi Moch. Satria Handoko telah dibawa kabur teman terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Moch. Satria Handoko mengalami kerugian sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. RIZKY (Dpo) berangkat dari Kamuning Bangkalan Madura menuju Surabaya dengan maksud dan tujuan mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setibanya di daerah Jalan Raya Sambikerep Surabaya sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa bersama dengan Sdr. RIZKY (Dpo) menemukan sasarannya di depan Warteg Subsidi Bahari yang terletak di Jalan Raya Sambikerep Surabaya sebuah sepeda motor Honda Scoopy yang sedang terparkir. Kemudian terdakwa langsung menuju ketempat sasaran, lalu terdakwa berpura – pura masuk kedalam Warteg tersebut untuk membeli makanan dengan maksud dan tujuan mengalihkan perhatian pemilik sepeda motor tersebut, lalu Sdr. Rizky (Dpo) langsung menghampiri sepeda motor honda Scoopy tersebut dan langsung merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T dan setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol L-4313-RV, Sdr. RIZKY (Dpo) langsung membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi Moch. Satria Handoko;
- Bahwa terdakwa mengikuti Sdr. Rizky (Dpo) dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sepeda motor hasil curian tersebut, dijual oleh terdakwa dan Sdr. Rizky (Dpo). Hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang hasil curian tersebut oleh terdakwa habis digunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Tahun 2018 Nopol L-4313-RV warna hitam atas nama MOCH. ROKIB, 1 (satu) buah kunci kontak, dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. RIZKY (Dpo) berangkat dari Kamuning Bangkalan Madura menuju Surabaya dengan maksud dan tujuan mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya setibanya di daerah Jalan Raya Sambikerep Surabaya sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa bersama dengan Sdr. RIZKY (Dpo) menemukan sasarannya di depan Warteg Subsidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahari yang terletak di Jalan Raya Sambikerep Surabaya sebuah sepeda motor Honda Scoopy yang sedang terparkir. Kemudian terdakwa langsung menuju ketempat sasaran, lalu terdakwa berpura – pura masuk kedalam Warteg tersebut untuk membeli makanan dengan maksud dan tujuan mengalihkan perhatian pemilik sepeda motor tersebut, lalu Sdr. Rizky (Dpo) langsung menghampiri sepeda motor honda Scoopy tersebut dan langsung merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T dan setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol L-4313-RV, Sdr. RIZKY (Dpo) langsung membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa mengikuti Sdr. Rizky (Dpo) dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sepeda motor hasil curian tersebut, dijual oleh terdakwa dan Sdr. Rizky (Dpo). Hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang hasil curian tersebut oleh terdakwa habis digunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol L-4313-RV tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi Moch. Satria Handoko;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Moch. Satria Handoko mengalami kerugian sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut Terdakwa terbukti melakukannya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4, ke - 5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal, maka Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut secara langsung sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4, ke - 5 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa", berdasarkan pada Pasal 263 ayat (1) KUHP, adalah sama dengan istilah "setiap orang" dalam rumusan tindak pidana diluar KUHP, kedua istilah tersebut mempunyai konotasi yang sama dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban, artinya langsung menuju kepada perseorangan, seseorang atau siapa saja dalam konotasi biologis, atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN SULAN (Alm) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan identitas lengkap sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dinilai dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat membedakan perbuatan mana yang benar dan perbuatan mana yang melanggar hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu apabila Terdakwa kemudian terbukti memenuhi semua unsur pokok dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petimbangan diatas, maka unsur "Barang siapa" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* yaitu memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan nyata Terdakwa, sedangkan yang dimaksud *sesuatu barang/benda* yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang-barang yang dimaksud adalah milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang bersifat melawan hukum adalah sejak awal telah terkandung maksud dari orang / pelaku yang melakukan tindakan ini untuk mendapat keuntungan secara tidak sah, apabila memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan baik melalui keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. RIZKY (Dpo) berangkat dari Kamuning Bangkalan Madura menuju Surabaya dengan maksud dan tujuan mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor. Selanjutnya setibanya di daerah Jalan Raya Sambikerep Surabaya sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa bersama dengan Sdr. RIZKY (Dpo) menemukan sasarannya di depan Warteg Subsidi Bahari yang terletak di Jalan Raya Sambikerep Surabaya sebuah sepeda motor Honda Scoopy yang sedang terparkir. Kemudian terdakwa langsung menuju ketempat sasaran, lalu terdakwa berpura – pura masuk kedalam Warteg tersebut untuk membeli makanan dengan maksud dan tujuan mengalihkan perhatian pemilik sepeda motor tersebut, lalu Sdr. Rizky (Dpo) langsung menghampiri sepeda motor honda Scoopy tersebut dan langsung merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T dan setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol L-4313-RV, Sdr. RIZKY (Dpo) langsung membawa pergi sepeda motor tersebut dengan terdakwa mengikuti Sdr. Rizky (Dpo) dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sepeda motor hasil curian tersebut, dijual oleh terdakwa dan Sdr. Rizky (Dpo). Hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang hasil curian tersebut oleh terdakwa habis digunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dinyatakan telah terbukti;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta baik dari pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi yaitu, pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. RIZKY (Dpo) berangkat dari Kamuning Bangkalan Madura menuju Surabaya dengan maksud dan tujuan mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor. Selanjutnya setibanya di daerah Jalan Raya Sambikerep Surabaya sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa bersama dengan Sdr. RIZKY (Dpo) menemukan sasarannya di depan Warteg Subsidi Bahari yang terletak di Jalan Raya Sambikerep Surabaya sebuah sepeda motor Honda Scoopy yang sedang terparkir. Kemudian terdakwa langsung menuju ketempat sasaran, lalu terdakwa berpura – pura masuk kedalam Warteg tersebut untuk membeli makanan dengan maksud dan tujuan mengalihkan perhatian pemilik sepeda motor tersebut, lalu Sdr. Rizky (Dpo) langsung menghampiri sepeda motor honda Scoopy tersebut dan langsung merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T dan setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol L-4313-RV, Sdr. RIZKY (Dpo) langsung membawa pergi sepeda motor tersebut dengan terdakwa mengikuti Sdr. Rizky (Dpo) dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sepeda motor hasil curian tersebut, dijual oleh terdakwa dan Sdr. Rizky (Dpo). Hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang hasil curian tersebut oleh terdakwa habis digunakan untuk kebutuhan sehari – hari, sehingga perbuatan tersebut terbukti dilakukan Terdakwa dengan Sdr. RIZKY (Dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dinyatakan telah terbukti;

Ad.4. Masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pencurian sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol L-4313-RV milik saksi korban Moch. Satria Handoko dilakukan terdakwa bersama dengan Sdr. RIZKY (Dpo) dengan cara yaitu saat terdakwa bersama dengan Sdr. RIZKY (Dpo) menemukan sasarnya di depan Warteg Subsidi Bahari yang terletak di Jalan Raya Sambikerep Surabaya sebuah sepeda motor Honda Scoopy yang sedang terparkir. Kemudian terdakwa langsung menuju ketempat sasaran, lalu terdakwa berpura – pura masuk kedalam Warteg tersebut untuk membeli makanan dengan maksud dan tujuan mengalihkan perhatian pemilik sepeda motor tersebut, lalu Sdr. Rizky (Dpo) langsung menghampiri sepeda motor honda Scoopy tersebut dan langsung merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol L-4313-RV, Sdr. RIZKY (Dpo) langsung membawa pergi sepeda motor tersebut dengan terdakwa mengikuti Sdr. Rizky (Dpo) dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sepeda motor hasil curian tersebut, sehingga unsur "Masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4, ke - 5 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemberar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, oleh karena Hakim setelah mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dimana perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4, ke - 5 KUHP, maka Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan-keadaan yang dapat memperberat atau meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaryanya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan jenis penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa : 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Tahun 2018 Nopol L-4313-RV warna hitam atas nama MOCH. ROKIB, 1 (satu) buah kunci kontak, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban Moch. Satria Handoko;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Moch. Satria Handoko mengalami kerugian sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recafer dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat atau korban dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke – 4, ke - 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN SULAN (Alm). tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN SULAN (Alm). oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Tahun 2018 Nopol L-4313-RV warna hitam atas nama MOCH. ROKIB, 1 (satu) buah kunci kontak, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dikembalikan kepada saksi Moch. Satria Handoko.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Senin, tanggal : 18 September 2023, oleh kami : R. Yoes Hartyarso, S.H. M.H. selaku Hakim Ketua, Arlandi Triyogo, S.H. M.H. dan I.G.N Partha Bhargawa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Video Conference pada hari : **Senin, tanggal 25 September 2023**, oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitri Indriaty, S.H. M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri pula oleh Dinneke Absari Yoesanti, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Arlandi Triyogo, S.H. M.H.

R. Yoes Hartyarso, S.H. M.H.

ttd

I.G.N Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fitri Indriaty, S.H. M.H.